

BAB III

JALUR DOMISILI SEKOLAH

3.1. Pengertian Jalur Domisili

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata domisili dapat diartikan sebagai kediaman, tempat tinggal seseorang (KBBI, 2024). Jalur domisili dapat berperan dalam penataan dalam pembagian wilayah sekolah secara menyeluruh. Jalur domisili sekolah dalam penerimaan peserta didik baru mengharuskan sekolah untuk menerima pendaftar berdasarkan pada kedekatan lokasi tempat tinggal mereka dengan sekolah (Priyanto, 2020, 6).

Jalur domisili sekolah merupakan salah satu sistem dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sistem ini lebih mengutamakan kedekatan jarak domisili pendaftar menuju sekolah yang telah ditentukan (Anzaldi & Sukmana 2022, 7). Penetapan jalur domisili ini menjadi pengganti istilah zonasi yang menjadi strategi dari pemerintah guna meningkatkan kualitas pendidikan. Strategi ini dilakukan melalui penerbitan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur terkait sistem penerimaan murid baru (SPMB). Peraturan ini berlaku untuk tingkat Sekolah Dasar hingga Menengah Atas di sekolah-sekolah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat. SPMB merupakan mekanisme dari penyelenggaraan pendidikan guna menyeleksi calon murid yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan sebelum tahun ajaran baru dimulai (Lestari et al., 2018, 1).

Pelaksanaan SPMB ini dilakukan dengan dua mekanisme yaitu mekanisme *offline* dan *online* dengan mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang juga akan melibatkan peran dari pemerintah daerah. SPMB *online* adalah penerimaan secara digital melalui sistem yang dirancang guna mengelola data yang dimasukkan oleh mereka yang mendaftar. Umumnya proses

pendaftaran online ini dilakukan pada jejaring online pada sebuah aman website ataupun pada aplikasi pesan singkat yang telah ditentukan, dan kemudian dikirim ke sekolah pelaksana SPMB (Noraida, 2024, 788).

Sedangkan SPMB berbasis *offline* mengharuskan calon peserta didik untuk mengunjungi sekolah yang akan didaftar secara langsung guna mendaftar melalui formulir registrasi dari sekolah secara tulisan (Oktapiani et al, 2023, 86).

3.2. Lahirnya Jalur Domisili

Pesatnya perkembangan zaman mengharuskan untuk menciptakan perubahan di semua aspek kehidupan, salah satunya dalam tatanan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang senantiasa bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Dalam aspek pendidikan, hal yang tidak jarang diganti dan diperbaharui adalah aspek kebijakan. Dalam konteks pendidikan, kebijakan juga memainkan peran yang penting, terutama dalam hal akses pendidikan.

Kebijakan dapat dipandang sebagai suatu aturan atau regulasi dari keputusan yang secara resmi ditetapkan oleh sebuah lembaga. Aturan ini bersifat mengikat dan mengatur tindakan individu guna meraih suatu tujuan serta membentuk ide baru dari lembaga tersebut (Mareta et al., 2021, 236).

Sebelum lahirnya kebijakan jalur domisili sekolah, beberapa kebijakan telah diterapkan untuk menyelesaikan masalah pemerataan akses serta mutu pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1984 pemerintah mengeluarkan kebijakan wajib belajar selama 6 tahun, kemudian di tahun 1994 dinaikkan jadi 9 tahun. Kebijakan ini lebih menargetkan pada aspek pemerataan pendidikan dengan mewajibkan seluruh anak untuk bersekolah sampai jenjang menengah pertama. Di tahun 2005 pemerintah menggulirkan kebijakan pendaanaan BOS

(Bantuan Operasional Sekolah) guna menunjang program wajib belajar 9 tahun. Namun pada praktiknya di lapangan, dana BOS ini justru menimbulkan berbagai polemik termasuk memicu adanya tindakan korupsi akibat regulasi prosedur pelaksanaannya yang kurang jelas.

Kemudian di tahun 2011 pemerintah menciptakan SM3T yaitu singkatan dari program Sarjana Mendidik Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal sebagai wujud pemerataan sumber tenaga pendidik. Lalu di tahun 2013 terdapat program PMU (Pendidikan Menengah Universal) guna mendorong jenjang pendidikan menengah dari segi kualitas.

Lanjut di tahun 2015 ada bantuan dana pendidikan dari Program Indonesia Pintar (PIP) guna mendorong partisipasi sekolah bagi masyarakat miskin. Kemudian di tahun 2017, lahirlah kebijakan baru yang dikenal dengan kebijakan zonasi sekolah (Nasrudin et al., 2023, 124-125).

Usulan atas kebijakan zonasi pertama kali diajukan oleh Ombudsman RI pada tahun 2016, dan hal tersebut diajukan kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag. Lalu usulan tersebut direspon Muhadjir Effendy selaku Mendikbud di masa itu dengan harapan dapat menghapus label sekolah unggul. Dengan demikian, diharapkan kualitas pendidikan dapat merata di semua sekolah (Nanggala, 2020, 48).

Sistem zonasi adalah sebuah kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru yang di dasarkan pada jarak domisili calon peserta didik dengan lokasi sekolah tujuan. Secara teknis, sistem ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan pertimbangan musker (musyawarah kerja) pimpinan sekolah. Calon peserta didik yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah wajib diterima

oleh sekolah yang telah ditentukan berdasarkan kapasitas total yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2017, kebijakan zonasi resmi diperkenalkan melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Untuk Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA)/(SMK) yang mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2017.

Selama perjalanan sistem ini, telah terjadi beberapa kali perubahan, namun secara keseluruhan tidak ada perubahan besar dalam substansinya. Perubahan yang dilakukan hanya berupa pengurangan jumlah persentase yang diterima dalam zona tertentu yaitu pada jalur zonasi yang sebelumnya 80% menjadi 50%, jalur prestasi yang sebelumnya 15% menjadi 30%, dan selebihnya pada jalur afirmasi serta perpindahan orang tua.

Perjalanan sistem zonasi ini menuai banyak kritikan, karena ketentuan sistem zonasi ini sangat berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Sebelumnya, calon peserta didik berkompetisi secara akademik maka dengan sistem zonasi ini calon peserta didik diharuskan berkompetisi secara radius jarak.

Calon peserta didik yang mempunyai kemampuan akademik yang baik hanya bisa diterima di sekolah yang jaraknya memenuhi radius zonasi sehingga tidak jarang siswa tersebut harus diterima di sekolah yang dinilai kurang baik atau tidak unggul.

Begitu pula dengan sekolah yang dinilai unggul wajib menerima siswa yang berada di wilayah zonasi sekolah tanpa melihat kemampuan akademik calon peserta didik tersebut. Sekolah juga merasa kesulitan karena harus melakukan upaya lebih dalam mengajar siswa yang secara kemampuan akademiknya kurang, sehingga banyak guru dan kepala sekolah yang menolak sistem ini di awal implementasinya.

Banyak siswa dan orang tua merasa sistem ini tidak adil bagi siswa yang sudah berupaya rajin belajar untuk memperoleh nilai baik demi dapat lolos di sekolah yang mereka impikan, harus pupus karena adanya sistem zonasi, sedangkan kuota jalur prestasi tidak banyak dibandingkan kuota jalur zonasi (Nasrudin et al., 2023, 125).

Kemudian terakhir di tahun 2025, polemik dan problem dalam penerimaan peserta didik baru semakin memuncak dan semakin kompleks, lahirlah istilah kebijakan sistem/jalur domisili yang menggantikan istilah zonasi sekolah. Istilah jalur domisili ini resmi berlaku sejak tanggal diberlakukannya Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 yaitu tanggal 28 Februari 2025. Peraturan tersebut menegaskan tentang pentingnya penggunaan sistem berbasis teknologi dan mekanisme seleksi yang objektif dan adil (Supratno et al., 2025, 220).

Penerapan sistem di negara lain yang relevan dengan konteks kebijakan jalur domisili di negara Indonesia yaitu (Raharjo et al., 2020, 10-12):

1. Kebijakan zonasi di Jepang

Pemerintah Jepang menetapkan batasan bagi siswa dalam memilih sekolah yang mereka inginkan, khususnya untuk sekolah negeri. Pemerintah Jepang akan memberikan surat pemberitahuan kepada setiap wali anak disaat si anak telah memasuki usia untuk mulai bersekolah. Pemberitahuan tersebut akan mencantumkan nama sekolah negeri yang ditetapkan serta dengan jadwal masuknya.

Orang tua atau wali calon peserta didik cukup melengkapi formulir terkait dan kemudian nanti diberikan ke sekolah tersebut. Jadi di negara Jepang, untuk melanjutkan pendidikan tidaklah mendaftar atau memilih, namun telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian rolling secara berkala dilakukan pada

guru dan kepala sekolah. Roving pada guru dilakukan minimal sekali per-dua tahun, sedangkan perpindahan kepala sekolah setidaknya dilakukan sekali per-tiga tahun.

Demi mengatasi tantangan yang muncul dikarenakan tidak jarang siswa berpindah sekolah, diterapkanlah SOP yang konsisten di semua sekolah. Insentif transportasi juga diberikan pada guru dan kepala sekolah guna mengantisipasi hal ini. Setiap guru kelas akan mendatangi wali dari para siswa di saat awal tahun pelajaran, untuk mengenali bagaimana para siswa dan lingkungannya.

2. Kebijakan zonasi di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, wilayah pertama yang menetapkan kebijakan ini ialah wilayah Kansas. Di Kansas, kebijakan ini merupakan instruksi "*Supreme Court*" di kawasan tersebut yaitu "*Brown v. Board of Education of Topeka, Kansas*" tahun 1954. Penetapan zonasi disana bertujuan mengurangi pemisahan etnis dengan kata lain pemisahan atau pengelompokan suatu individu, kelompok dengan individu atau kelompok yang lain (Akhmad Akbar et al., 2024, 56).

Dalam hal ini pemisahan terjadi antara individu berkulit putih dengan individu berkulit hitam. Keputusan itu menyatakan bahwa pemisahan pendidikan di sekolah berdasarkan ras merupakan perbuatan melanggar konstitusi. Hal ini disebabkan fakta bahwasanya fasilitas sekolah yang terpisah tidak jarang memiliki kualitas yang tidak setara.

Jadi, semua sekolah untuk orang berkulit putih di setiap negara harus melakukan integrasi. Kemudian, setelah upaya mengurangi segregasi rasial itu tercapai, di tahun 1990-an Amerika Serikat mengganti kebijakannya dengan memberikan beberapa pilihan dalam penerimaan siswa baru yaitu seperti

charter schools, voucher programs, open enrollment policies, dan tax credit programs.

3. Kebijakan zonasi di Inggris

Undang-undang reformasi pendidikan yang lahir di Inggris pada tahun 1988, telah memberikan perubahan hak bagi setiap keluarga dalam memilih sekolah sesuai dengan keinginan. Kebebasan tersebut, bukan saja terbatas pada sekolah yang terdapat di wilayah zonanya saja, namun termasuk wilayah luar zona sekalipun.

Sebelumnya regulasi terkait mengatur bahwasannya pihak atau pemerintah setempatlah yang berwenang untuk memilihkan kemana anak-anak tersebut harus bersekolah yang sebagian besar didasarkan pada domisili. Setelah aturan tersebut berlaku, semua sekolah di Inggris tidak diperbolehkan menolak pendaftaran siapapun hingga jumlah kapasitas penerimaan siswa di sekolah tersebut terpenuhi.

Semua sekolah yang diberi dana operasional oleh pemerintah adalah sekolah yang dapat dipilih oleh siapa saja. Kebijakan ini memastikan bahwa pendanaan pendidikan dialokasikan dengan tepat yang sesuai dengan kebutuhan dari calon siswa.

Di negara lain, kebijakan penerimaan calon peserta didik disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan pendidikan yang telah dicapai. Oleh karena itu, berbagai tipe penerimaan calon siswa dikembangkan berdasarkan pengalaman masing-masing negara dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan disana.

Keinginan untuk meningkatkan kualitas dan sistem pendidikan di Indonesia melalui kebijakan ini tampaknya malah memicu berbagai polemik dan perdebatan. Sebagian ada yang menilai pemerintah hanya melakukan pergantian istilah, namun tidak melakukan perubahan

yang begitu berarti. Hal ini terkhusus pada hak warga negara dalam memilih sekolah yang mereka inginkan, serta regulasi yang tidak sesuai dengan situasi yang terjadi di masyarakat (Departemen Politik Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada & Mahpudin, 2020, 149).

3.3. Tujuan Jalur Domisili

Pemerintah Indonesia mengimplementasikan beragam strategi guna meningkatkan kualitas dalam segala bidang, salah satunya dalam bidang pendidikan. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas pendidikan ialah dengan menerapkan jalur domisili dalam menyeleksi calon peserta didik. Karena istilah domisili hanya merupakan pengganti istilah zonasi, maka tujuan dari jalur domisili ini secara umum tidak begitu berbeda dengan konteks zonasi sekolah, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerataan kualitas pendidikan. Dengan diterapkannya jalur domisili sekolah diharapkan dapat mempercepat tercapainya pemerataan mutu pendidikan di negeri. Kebijakan ini hadir sebagai langkah untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan, serta menghilangkan persepsi tentang sekolah favorit yang telah kental di lingkungan masyarakat. Persebaran calon murid melalui SPMB berdasarkan pada wilayah domisili calon murid yang telah ditentukan. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil akreditasi satuan pendidikan. Hal tersebut berkaitan dengan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mengawasi hasil dari proses pembelajaran siswa. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai pedoman inti yang menetapkan batas minimum yang harus dipenuhi dalam pengelolaan sekolah oleh semua pihak yang terlibat. Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu: standar isi, proses, kompetensi dari lulusan, guru atau tenaga pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan (Nasyirwan, 2015,

724). Dengan adanya kebijakan jalur domisili sekolah ini tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan banyak polemik serta perdebatan yang muncul dari berbagai kalangan, seperti dari masyarakat sebagai pelanggan pendidikan.

- b. Rotasi kualitas tenaga pendidik secara merata. Rotasi (*job rotation*) pada tenaga pendidik merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan dari para tenaga pendidik. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan memperluas keterampilan (Aziz & Muslim, 2024, 2). Rotasi tenaga pendidik dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan serta kesepakatan bersama. Pemerintah harus memastikan bahwa pada tiap wilayah tersedia sekolah dengan guru-guru yang berkualitas serta didukung oleh sarana prasarana pendidikan yang lengkap dan memadai sesuai standar yang ditetapkan.
- c. Menghapus praktik beli bangku. Praktik beli bangku berasal dari ketidaksesuaian antara permintaan pendaftaran yang tidak sedikit dan keterbatasan daya tampung yang tersedia. Hal ini memberikan celah bagi mereka yang secara tidak etis dengan memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan finansial tersendiri. Dalam prosesnya, praktik ini mengharuskan para orang tua memberikan biaya tambahan guna memastikan anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan di sekolah yang diimpikan. Praktik demikian akan merusak integritas pendidikan (Ependi & Siregar, 2023, 32-33). Hadirnya sistem ini dianggap mampu menyelesaikan masalah yang telah ada sejak lama di Indonesia yaitu fenomena “beli bangku” yang tidak jarang terjadi di sekolah, terutama di sekolah yang di kelola Pemerintah Daerah (Ismail et al, 2024, 38).

- d. Memperpendek jarak tempuh murid. Jalur domisili sekolah adalah salah satu jalur dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), berbasis domisili atau tempat tinggal dengan prinsip mendekatkan domisili calon murid dengan satuan pendidikan. Jalur domisili sekolah merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mendekatkan jarak tempuh antara domisili atau tempat tinggal murid ke sekolah. Adanya sistem ini, sekolah akan memprioritaskan calon peserta didik yang berada dalam wilayah lingkungannya berdasarkan area terdekat dari domisili. Sistem domisili diharapkan dapat membantu siswa dan orang tua dalam menekan biaya transportasi. Dalam hal ini sistem domisili juga berupaya menciptakan rasa aman karena peserta didik tidak harus menempuh jarak jauh yang berisiko tinggi.

3.4. Ketentuan Jalur Domisili

Jalur Domisili merupakan salah satu jalur dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang menitikberatkan pada lokasi domisili dari pendaftar yang masuk dalam area wilayahnya berdasarkan penetapan pemerintah. Dalam menentukan batasan wilayah administratif tersebut, pemerintah daerah mempertimbangkan beberapa faktor seperti distribusi sekolah, sebaran domisili calon, serta kapasitas yang dimiliki masing-masing sekolah (Mu'allimah et al., 2024, 909). Beberapa ketentuan terkait jalur domisili sekolah:

- a. Dalam sistem jalur domisili, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah diharuskan menerima calon peserta didik yang tinggal dalam wilayah domisili terdekat dengan kuota minimal 70% untuk tingkat SD, 40% untuk tingkat SMP, dan 30% untuk tingkat SMA dari jumlah total yang akan diterima.

- b. Alamat calon didasarkan pada Kartu Keluarga (KK), yang harus di keluarkan maksimal setahun sebelum waktu dimulainya proses SPMB. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa jarak lokasi rumah dan sekolah berdasarkan dengan ketentuan yang ada.
- c. Penetapan wilayah penerimaan pada sistem domisili dilakukan pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan keadaan di daerah terkait seperti, sebaran satuan pendidikan, sebaran domisili calon murid, serta daya tampung tiap sekolah atau satuan pendidikan.
- d. Terkait wilayah penetapan penerimaan murid baru ditentukan oleh pemerintah daerah dengan metode pendekatan wilayah administratif, pendekatan radius satuan pendidikan ke wilayah administratif, dan metode lainnya sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.
- e. Calon peserta didik di luar wilayah domisili masih memiliki peluang melalui jalur prestasi dengan alokasi kuota yang lebih terbatas sebanyak 25% dari jumlah total daya tampung, 5% untuk jalur mutasi, 15% pada jalur afirmasi.

3.5. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam Undang-Undang Sisdiknas yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Pasal 4 mengatur prinsip penyelenggaraan pendidikan meliputi:

- 1. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara adil, demokratis, dan bebas dari diskriminasi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, keragaman bangsa. Pada prinsip ini menekankan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan. Dari prinsip ini dapat dipahami bahwa pendidikan sangat menjunjung tinggi nilai kultural dan kemajemukan yang

artinya tidak membeda-bedakan dari segi apapun baik asal usul, ras ataupun agama.

2. Pendidikan diselenggarakan secara sistemik sebagai elemen penting yang menyatu dengan sistem terbuka dan bermakna luas. Sistem ini memberikan fleksibilitas dalam hal memilih jalur pendidikan, serta lama waktu untuk penyelesaiannya melalui program *multi entry multi exit system*. Bermakna luas disini maksudnya bahwa pendidikan tidak hanya menekankan pada aspek akademik, namun juga penguatan budaya, pembentukan karakter, serta pengembangan kepribadian.
3. Pendidikan dilaksanakan sebagai suatu proses yang berkelanjutan guna menanamkan nilai-nilai budaya dan memberdayakan peserta didik sepanjang hidup mereka.
4. Pendidikan dilaksanakan dengan cara memberikan teladan yang positif, memacu semangat, dan menggali potensi kreatif peserta didik selama aktivitas belajar-mengajar.
5. Pendidikan dilaksanakan dengan cara meningkatkan aktivitas membaca, menulis, berhitung bagi semua lapisan masyarakat.
6. Pendidikan dilaksanakan dengan melibatkan elemen masyarakat terkait pengelolaan dan pengawasan mutu layanan pendidikan.

Berdasarkan peraturan tersebut, di negara Indonesia dalam ranah pendidikan harus dilaksanakan dengan demokratis agar setiap individu memiliki peluang yang sama untuk berkembang sesuai potensi dan minatnya. Sistem pendidikan yang demokratis menjamin bahwa tidak ada diskriminasi dalam akses serta proses belajar, baik berdasarkan asal usul, agama dan sebagainya. Selain itu, pendidikan

juga dilaksanakan dengan tujuan agar selaras dan terintegrasi dengan budaya lokal.

3.6. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Warga negara adalah orang-orang yang merupakan komponen suatu negara. A.S. Hikam mendefinisikan bahwa warga negara berasal dari kata *citizenship* berarti sekumpulan orang dalam suatu kelompok yang bersatu untuk mendirikan suatu negara. Hak-hak yang dimiliki warga negara adalah wewenang untuk bertindak berdasarkan peraturan yang berlaku. Hak ini dapat dipandang sebagai keistimewaan yang menjamin perlakuan yang adil bagi setiap individu dalam suatu negara. Kewajiban warga negara adalah tanggung jawab yang menjadi beban setiap individu dalam kehidupan bernegara. Kewajiban tersebut mengacu pada tindakan ataupun sikap yang harus dilakukan warga dalam suatu negara dan juga harus sejalan dengan hak dan keistimewaan yang dimiliki oleh warga lain (Murniati et al., 2024, 296-297).

Antara hak dan kewajiban warga negara saling berkaitan. Sementara itu dalam konteks kenegaraan, hak yang dimiliki negara berwujud sebagai kewajiban yang harus dihormati oleh rakyat. Contohnya, setiap individu dalam suatu negara berhak memperoleh pendidikan, maka negara bertanggung jawab dalam memfasilitasi, serta memastikan bahwa akses pendidikan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Sebaliknya, ketika negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari setiap warganya, maka setiap warga negara memiliki kewajiban guna mengawal keutuhan negara.

Dalam konstitusi 1945, hak dan kewajiban negara, termasuk warga negara diatur dalam Pasal 27 hingga 34 yang mencakup berbagai bidang seperti politik, pemerintahan, sosial, agama, pendidikan, dan pertahanan. Dengan demikian, peraturan tersebut

memberikan pedoman yang jelas terkait hak dan kewajiban dari negara dan warga negara itu sendiri (Farahdiba et al., 2021, 838).

Dalam ranah pendidikan, Pasal 5 Undang-Undang Sisdiknas mengatur hak dan kewajiban warga negara: Pertama, setiap warga negara memiliki hak yang sama guna mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kedua, warga negara yang mengalami disabilitas fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketiga, warga negara di wilayah pelosok atau kurang berkembang serta kelompok etnis asli yang terisolasi berhak menerima pelayanan pendidikan khusus. Keempat, warga negara dengan kemampuan intelektual dan bakat luar biasa juga berhak atas pendidikan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kelima, setiap warga negara berhak atas kesempatan untuk terus menerus meningkatkan pendidikan mereka selama hayat dikandung badan.

Istilah tentang tanggung jawab warga negara dan peran dari warga negara juga berkaitan dengan hal ini. Tanggung jawab warga negara adalah keadaan yang mengharuskan setiap individu untuk melaksanakan tugas tertentu. Tanggung jawab itu muncul sebagai konsekuensi dari pemberian suatu wewenang. Sementara itu, peran warga negara merupakan manifestasi dinamis dari statusnya sebagai anggota dalam suatu negara. Jika warga negara menjalankan hak serta kewajiban dengan semestinya, ia dapat dikatakan telah menjalankan suatu peranan.

Hak warga negara dan kewajiban warga negara sendiri berasal dari negara. Artinya, negara yang menetapkan hak dan kewajiban tersebut kepada mereka sebagai warganya. Hal tersebut diberikan atau ditetapkan dengan dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, baik warga negara ataupun dari

penyelenggara negara sendiri memiliki peran yang nyata terkait penerapan, penegakkan hak dan kewajiban itu (Yasin, 2009, 154-155).

3.7. Hak dan Kewajiban Pemerintah

Pemerintah adalah lembaga ataupun organisasi yang mempunyai kekuasaan guna menerapkan hukum pemerintahan, baik pada tingkat negara, provinsi, sekalipun pada tingkat desa atau nagari. Pemerintah adalah lembaga atau organisasi yang berfungsi sebagai alat negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa (Endah, 2018, 144).

Antara pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam suatu negara. Dalam pelaksanaan tugas, pemerintah, mereka disertai dengan hak yang melekat dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Hak-hak pemerintah pusat sebagai berikut, yaitu (Hariyanto, 2020, 101-111):

1. Hak pemerintah pusat antara lain:
 - a. Menjalankan serta menyelenggarakan langsung urusan pemerintah di pusat
 - b. Sebagian urusan pemerintah dilimpahkan pada pemerintah daerah
 - c. Bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas.
2. Kewajiban dari pemerintah pusat antara lain:
 - a. Berkaitan dengan urusan antar negara atau politik luar negeri;
 - b. Berkaitan dengan urusan keamanan negara;
 - c. Pertahanan negara;
 - d. Moneter dan fiskal, yaitu berkaitan dengan urusan keuangan negara serta pajak;
 - e. Yustisi, yaitu dalam urusan penegakan hukum; dan

f. Agama.

Selanjutnya hak dan kewajiban dari pemerintah daerah meliputi, yaitu (Manan, 1994, 60-70):

1. Hak-hak pemerintah daerah:

- a. Melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah;
- b. Mengoptimalkan kekayaan alam yang dimiliki;
- c. Mengelola segenap aparatur daerah, mencakup gubernur, walikota, bupati, camat, kepala desa, dan itu termasuk hak dari pemerintah daerah;
- d. Melakukan pemungutan pajak dan retribusi dalam lingkup wilayah daerah juga merupakan hak dari pemerintah daerah;
- e. Memperoleh sumber pendapatan lain, seperti hasil penjualan asset daerah melalui lelang, serta keuntungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- f. Berhak dalam memilih pemimpin daerah;
- g. Mendapat hak lainnya yang telah ditentukan dalam regulasi terkait.

2. Kewajiban pemerintah daerah:

- a. Meningkatkan taraf hidup, yaitu menciptakan kesejahteraan dengan meningkatkan kualitas hidup bagi rakyatnya, karena mereka yang paling dekat dengan permasalahan yang terjadi wilayah pemerintahannya;
- b. Menyediakan segala keperluan fasilitas umum, seperti tempat-tempat kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan sejenisnya;
- c. Meningkatkan pelayanan dasar dalam hal pendidikan, hal ini juga menjadi kewajiban dari pemerintah daerah, karena pendidikan sangat berpengaruh dalam membentuk generasi bangsa.

Dalam konteks Islam, kepala negara mempunyai tanggung jawab yang besar bagi kemaslahatan rakyatnya. Seorang khalifah atau kepala negara adalah penguasa dalam suatu negara. Seorang kepala negara, kedudukannya tidak hanya sebatas individu sepanjang umat menempatkannya di posisi tersebut.

Jabatan seorang khalifah atau kepala negara bertujuan untuk mengatur dan membimbing umat manusia agar sesuai dengan hukum Allah SWT guna membawa ke jalan kebaikan dan kemaslahatan. Kepala negara bertanggung jawab dalam mengelola kepentingan masyarakat dengan cara adil dan jujur, serta memimpin umat guna membawa pada kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Walaupun ia adalah bagian dari masyarakat, ia memiliki tanggung jawab khusus dalam mengatur dan mengurus urusan agama dan dunia. Oleh karena itu, kepala negara memikul beban dan tanggung jawab yang besar.

Para pakar politik Islam menetapkan hak dan kewajiban untuk pemimpin/kepala negara. M. Yusuf Musa mengatakan bahwa hak harus seimbang dengan kewajiban. Jadi, seorang pemimpin tidak dapat meminta hak sebelum memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, hubungan antara individu dapat dibangun diatas dasar keadilan (Jaenudin, 2015, 117).

Oleh Al- Mawardi, dua hak kepala negara ialah hak untuk ditaati dan hak dibantu, sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S An-Nisa: 59).

Berkaitan dengan hak, juga terdapat kewajiban kepala negara. Al-Mawardi berpandangan, ia yang sebagai pemimpin mempunyai kewajiban sebagai berikut, yaitu (Setiawan, 2021, 37-40):

- a. Memelihara agama, beriman serta betakwa;
- b. Menegakkan hukum di antara umat yang berselisih, menyelesaikannya sehingga keadilan ditegakkan;
- c. Memelihara ketertiban agar rakyat hidup dengan damai dalam menghidupi diri, tanpa gangguan atas jiwa harta mereka;
- d. Menegakkan perintah Illahi serta melindungi hak-hak hamba dari segala bentuk kerusakan;
- e. Mempertahankan batasan wilayah dengan kekuatan memadai, sehingga lawan tidak dapat menyerang yang nantinya mengakibatkan pertumpahan darah, baik umat Islam maupun non-muslim yang memiliki perjanjian;
- f. Menindak tegas mereka yang menentang islam setelah sebelumnya diajak dengan dakwah yang baik, namun mereka menolaknya serta tidak bersedia hidup sebagai kafir dzimmi;
- g. Melakukan pemungutan shadaqah, fa'i yang sesuai dengan syara';
- h. Menentukan jumlah tertentu dari pemberian yang akan diberikan kepada mereka yang berhak menerima dari baitul mal. Pemberian ini harus dilakukan dengan adil dan dibayarkan tepat waktu;
- i. Menentukan sosok yang bisa diandalkan, memiliki integritas dalam menyelesaikan tugas-tugas, kemudian

memberikan tanggung jawab dalam mengelola kekayaan negara kepadanya;

- j. Menjalankan tugas-tugas dalam membina umat serta memelihara agama secara langsung.

Pemimpin yang sesuai dengan syariat adalah mereka yang beriman. Dengan demikian, hukum-hukum Allah SWT bisa ditegakan dan dijalankan dalam kehidupan bernegara. Dalam Islam, pemimpin memiliki hak-hak bagi pemimpin yang dipenuhi serta dihormati oleh umat. Hal ini dilakukan guna mewujudkan kemaslahatan umat, karena masalah umat akan tercapai bila terjalin kerja sama yang baik antara pemimpin dan rakyatnya.



UIN IMAM BONJOL
PADANG